



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUNAWIR;
2. Tempat lahir : Buncu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pataha RT.007 RW 004 Desa Buncu,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/I/RES.1.6/2024/Polsek Sape tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang jenis Lapak gorontalo, mata parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari bambu kering warna coklat diujung mata parang ada bercak darah dengan ukuran panjang mata parang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, dan ukuran panjang gagang sekitar 7 (tujuh) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa MUNAWIR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUNAWIR pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sape- Wera tepatnya di depan SDN Inpres buncu kecamatan Sape Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wita berawal ketika Terdakwa emosi setelah mendengar informasi dari Saudara Hermansyah alias Heri yang merupakan adik sepupu Terdakwa telah dianiaya oleh Saksi Korban Julfikar alias Jul dan teman-temannya sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban Julfikar alias Jul yang sedang berada di depan SDN Inpres buncu sambil Terdakwa berlari dari arah selatan menuju kearah Saksi Korban Julfikar alias Jul yang pada saat itu Terdakwa memegang sebilah parang di tangan kanannya dan ketika berhadapan dengan Saksi Korban Julfikar alias Jul lalu Terdakwa langsung ingin membacok korban menggunakan sebilah parang namun berhasil ditangkis menggunakan potongan bambu oleh Saksi Korban Julfikar alias Jul kemudian Terdakwa kembali membacok mengenai pelipis kiri Saksi Korban Julfikar alias Jul lalu Terdakwa membacok lagi mengenai pundak kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengalami luka robek pada bahu kiri dan luka robek pada pelipis kiri kemudian Saksi Korban Julfikar alias Jul dilarikan ke Puskesmas Sape oleh Saksi Arif Gunawan untuk mendapatkan perawatan medis

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Sape Nomor : KH/0056/06.2.3/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Urfatun Ita Julhaidar, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Julfikar alias Jul, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran panjang 6cm, lebar 1,5cm dan dalam 0,5cm

Badan terdapat luka robek pada pundak kiri dengan ukuran panjang 5cm, lebar 2cm, dan dalam 1cm

Dengan kesimpulan: korban mengalami luka robek pada pelipis kiri dan luka robek pada pundak kiri akibat benturan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FADLU RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pambocokan terhadap lelaki JULFIKAR Alias JUL;

Halaman 3 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di jalan lintas Sape-Wera tepatnya didepan SDN Inpres Buncu, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi melihat langsung saat kejadian Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban JULFIKAR Alias JUL;
- Bahwa jarak saksi dan korban demikian Terdakwa saat kejadian hanya sekitar kurang lebih dua meter;
- Bahwa kejadiannya berawal saat lelaki HERMANSYAH Alias HERI datang kepada korban membawa tombak dengan tujuan untuk meminta kembali HP yang digadaikannya pada malam sebelumnya kepada korban namun korban pada waktu itu tidak memberikannya karena lelaki HERMANSYAH Alias HERI belum mempunyai uang untuk menebusnya;
- Bahwa korban tidak memberikan HP miliknya, lelaki HERMANSYAH Alias HERI marah dan karena marah tersebut, korban JULFIKAR Alias JUL kemudian menampar mulut lelaki HERMANSYAH Alias HERI;
- Bahwa benar tidak lama setelah itu saat korban JULFIKAR Alias JUL siang itu bersama saksi duduk-duduk didepan SDN Inpres Buncu, tiba-tiba Terdakwa datang dan tanpa mengatakan apa-apa langsung membacok korban dengan menggunakan parang yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak dua kali masing-masing mengenai pelipis dan pundak korban;
- Bahwa setelah membacok korban, Terdakwa kemudian meninggalkan korban dan saksi tidak tahu kemana Terdakwa waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ARIF GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pambocokan terhadap lelaki JULFIKAR Alias JUL;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di jalan lintas Sape-Wera tepatnya didepan SDN Inpres Buncu, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi melihat langsung saat kejadian Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban JULFIKAR Alias JUL;
- Bahwa jarak saksi dan korban demikian Terdakwa saat kejadian hanya sekitar kurang lebih empat meter, posisi saksi saat itu saksi sedang duduk dibaruga yang ada didepan SD Inpres Buncu sehingga melihat secara langsung kejadiannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu Terdakwa datang dengan membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya kearah korban yang saat itu sedang duduk-duduk didepan SD Inpres Buncu, saksi lihat ayunan parang Terdakwa pertama dapat ditangkis oleh korban dengan menggunakan bamboo yang dipegangnya sedanagkan ayunan kedua mengenai bagian pundak korban;
- Bahwa setelah membacok korban, Terdakwa kemudian meninggalkan korban;
- Bahwa benar akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dibagian pelipis dan pundaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. JULFIKAR Alias JUL, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di jalan pintas Sape-Wera depan SDN Inpres Buncu Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saya adalah sdr. MUNAWIR;
- Bahwa adapun cara sdr. MUNAWIR melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan cara membacok bagian pundak kiri saya dan juga mambacok bagian pelipis saya;
- Bahwa adapun sdr. MUNAWIR melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa dapat saya jelaskan adapun sebabnya sehingga sdr. MUNAWIR melakukan penganiayaan terhadap diri saya berawal saat lelaki HERMANSYAH Alias HERI datang kepada saya membawa tombak dengan tujuan untuk meminta kembali HP yang digadaikannya pada malam sebelumnya namun saya pada waktu itu tidak memberikannya karena lelaki HERMANSYAH Alias HERI belum mempunyai uang untuk menebusnya, kemudian karena saya tidak memberikan HP miliknya, lelaki HERMANSYAH Alias HERI marah dan karena marah tersebut, saya kemudian menampar mulut lelaki HERMANSYAH Alias HERI dan tidak lama setelah itu saat saya siang itu bersama duduk-duduk didepan SDN Inpres

Halaman 5 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buncu, tiba-tiba Terdakwa datang dan tanpa mengatakan apa-apa langsung membacok saya dengan menggunakan parang yang dibawanya;

- Bahwa dengan luka yang saya alami di pelipis dan pundak saya, menyebabkan saya tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pembacokan kepada korban JULFIKAR Alias JUL pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di jalan lintas Sape-Wera tepatnya didepan SDN Inpres Buncu, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa ayunkan kearah korban sebanyak dua kali masing-masing ayunan pertama karena ditangkis Terdakwa dengan menggunakan bambo yang dipegangnya kemudian mengenai pelipis korban selanjutnya ayunan parang yang kedua kalinya mengenai pundak korban;

- Bahwa Terdakwa membacok korban pada hari itu disebabkan karena sebelumnya lelaki HERMANSYAH Alias HERI datang kepada Terdakwa mengatakan jika dirinya telah dikeroyok oleh korban, penyebab lelaki HERMANSYAH Alias HERI dikeroyok oleh korban menurut lelaki HERMANSYAH Alias HERI karena siang itu lelaki HERMANSYAH Alias HERI mendatangi korban untuk meminta kembali HP miliknya yang digadaikan kepada korban malam sebelumnya namun karena lelaki HERMANSYAH Alias HERI belum punya uang untuk menebus gadainya, korban tidak mau memberikan HP miliknya tersebut sehingga lelaki HERMANSYAH Alias HERI marah namun kemudian korban menamparnya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendengarkan pengaduan lelaki HERMANSYAH Alias HERI tersebut, Terdakwa kemudian emosi dan langsung mengambil parang milik Terdakwa selanjutnya pergi mencari korban dan menemukannya didepan SDN Inpres Buncu selanjutnya tanpa mengatakan apa-apa dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa tersebut kearah korban sebanyak dua kali yang mengenai pelipis dan pundak korban;

- Bahwa benar setelah membacok korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

Halaman 6 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika akibat bacokan parang Terdakwa tersebut korban mengalami luka dipelipis dan pundaknya dan atas biaya pengobatannya Terdakwa telah memberikan bantuan biaya yang telah diterima korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah parang jenis Lapak gorontalo, mata parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari bambu kering warna coklat diujung mata parang ada bercak darah dengan ukuran panjang mata parang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, dan ukuran panjang gagang sekitar 7 (tujuh) cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor KH/0056/06.2.3/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas nama korban JULFIKAR Alias JUL yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. URFATUN ITA JULHAIDAR, dokter pada Puskesmas Sape dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban mengalami luka robek pada pelipis kiri ukuran panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm dan luka robek pada pundak kiri ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan dalam 1 cm, akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di jalan lintas Sape-Wera tepatnya didepan SDN Inpres Buncu, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Terdakwa dengan menggunakan parang miliknya telah melakukan pembacokan terhadap korban JULFIKAR Alias JUL;
- Bahwa benar Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa ayunkan kearah korban sebanyak dua kali masing-masing ayunan pertama karena ditangkis korban dengan menggunakan bambu yang dipegangnya kemudian mengenai pelipis kiri korban selanjutnya ayunan parang yang kedua kalinya mengenai pundak kiri korban;
- Bahwa benar Terdakwa membacok korban pada hari itu disebabkan karena sebelumnya lelaki HERMANSYAH Alias HERI datang kepada Terdakwa mengatakan jika dirinya telah dikeroyok oleh korban, penyebab lelaki HERMANSYAH Alias HERI dikeroyok oleh korban menurut lelaki HERMANSYAH Alias HERI karena siang itu lelaki HERMANSYAH Alias HERI mendatangi korban untuk meminta kembali HP miliknya yang digadaikan kepada korban malam sebelumnya namun karena lelaki HERMANSYAH Alias HERI belum punya uang untuk menebus gadainya, korban tidak mau memberikan HP

Halaman 7 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut sehingga lelaki HERMANSYAH Alias HERI marah namun kemudian korban menamparnya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendengarkan pengaduan lelaki HERMANSYAH Alias HERI tersebut, Terdakwa kemudian emosi dan langsung mengambil parang milik Terdakwa selanjutnya pergi mencari korban dan menemukannya didepan SDN Inpres Buncu selanjutnya tanpa mengatakan apa-apa dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa tersebut kearah korban sebanyak dua kali yang mengenai pelipis dan pundak korban;
- Bahwa benar setelah membacok korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika akibat bacokan parang Terdakwa tersebut korban mengalami luka dipelipis dan pundaknya dan atas biaya pengobatannya Terdakwa telah memberikan bantuan biaya yang telah diterima korban;
- Bahwa benar akibat bacokan parang Terdakwa tersebut berdasarkan visum et repertum atas nama korban JULFIKAR Alias JUL, korban mengalami luka robek pada pelipis kiri ukuran panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm dan luka robek pada pundak kiri ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan dalam 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUNAWIR yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 8 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FADLU RAHMAN, saksi ARIF GUNAWAN demikian pula keterangan saksi korban yang dibacakan serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di jalan Lintas Sape-Wera tepatnya didepan SDN Inpres buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang miliknya telah membacok korban JULFIKAR Alias JUL yang mengenai pelipis dan pundak saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban disebabkan karena sebelumnya lelaki HERMANSYAH Alias HERI datang kepada Terdakwa mengatakan jika dirinya telah dikeroyok oleh korban, penyebab lelaki HERMANSYAH Alias HERI dikeroyok oleh korban menurut lelaki HERMANSYAH Alias HERI karena siang itu lelaki HERMANSYAH Alias HERI mendatangi korban untuk meminta kembali HP miliknya yang digadaikan kepada korban malam sebelumnya namun karena lelaki HERMANSYAH Alias HERI belum punya uang untuk menebus gadainya, korban tidak mau memberikan HP miliknya tersebut sehingga lelaki HERMANSYAH Alias HERI marah namun kemudian korban menamparnya dan setelah Terdakwa mendengarkan pengaduan lelaki HERMANSYAH Alias HERI tersebut, Terdakwa kemudian emosi dan langsung mengambil parang milik Terdakwa selanjutnya pergi mencari korban dan menemukannya didepan SDN Inpres Buncu selanjutnya tanpa mengatakan apa-apa dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa tersebut kearah korban sebanyak dua kali yang mengenai pelipis dan pundak korban;

Menimbang, bahwa berdarakan bukti surat berupa visum et repertum atas nama saksi korban JULFIKAR Alias J juga telah diperoleh fakta yuridis bahwa benar saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kiri dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 6 Cm, lebar 1,5 Cm, dalam 0,5 Cm, dan luka robek pada pundak kiri dengan ukuran panjang 5 Cm, lebar 2 Cm, dalam 1 Cm, akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari fakta-fakta yang ada tidak ditemukan adanya penyebab lain dari luka robek pada pelipis dan pundak korban selain daripada karena akibat pembacakokan menggunakan parang yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas yaitu suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit maka dengan timbulnya luka robek pada pelipis dan pundak saksi korban akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang jenis Lapak gorontalo, mata parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari bambu kering warna coklat diujung mata parang ada bercak darah dengan ukuran panjang mata parang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, dan ukuran panjang gagang sekitar 7 (tujuh) cm, karena barang bukti tersebut adalah alat

Halaman 10 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap saksi korban JULFIKAR Alias JUL (instrument delicti) maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi korban JULFIKAR Alias JUL ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang jenis Lapak gorontalo, mata parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari bambu kering warna coklat diujung mata parang ada bercak darah dengan ukuran panjang mata parang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, dan ukuran panjang gagang sekitar 7 (tujuh) cm, dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH dan SAHRIMAN JAYADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS, SH

ALFIAN, SH,

SAHRIMAN JAYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 12 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2